



PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat lahir di Genangan, tanggal 09 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan, Lr. Tanjung Alengka, RT.006, RW.001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 15 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan, Lr. Tanjung Alengka, RT.006, RW.001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 04 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah atas dasar suka sama suka berdasarkan syariat Islam pada tanggal 26 Juli 2006 M menikah di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dan dinikahkan oleh Petugas P3NTR yang bernama Bapak PENGHULU dengan wali nikah WALI NIKAH atau abang kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum SAKSI I

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan mahar berupa duit sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama yang Jl. Tanjung Harapan Lr. Tanjung Alengka RT.006 RW.001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan sekarang dan selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 06 November 2007, Kelas 6 SD;
 - **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 04 Oktober 2014;
4. Bahwa selama Para Pemohon menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena yang menikahkan pada waktu itu atau petugas P3NTR Kelurahan Sungai Beringin tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut di kantor KUA sehingga pernikahan tersebut tidak pernah terdaftar;
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Tembilahan, akan tetapi KUA Kecamatan Tembilahan mengatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tembilahan dan menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran anak, kartu keluarga, dan lain sebagainya;
8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 26 Juli 2006 M menikah di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 September 2019 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK: 1404040902840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK: 1404045511860004, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404040303090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. B.806/Kua.05.04.1/PW.01/9/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI II NIKAH**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri dan Saksi hadir pada saat pernikahannya dan pada waktu itu Saksi menjadi saksi nikahnya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan P3N yang bernama PENGHULU dengan dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan SAKSI I NIKAH;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang, tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemohon I dan Pemohon II juga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak mempunyai istri atau suami yang lainnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kependudukannya termasuk untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2. **WALI NIKAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri. Mereka menikah pada tahun 2006 dan Saksi hadir dalam pernikahannya karena Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan P3N bernama PENGHULU dan dua orang saksi nikah bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa Saksi yang langsung mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemohon I dan Pemohon II juga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak mempunyai istri atau suami yang lainnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kependudukannya termasuk untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1, P.2 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahannya disahkan karena pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Juli 2006 berdasarkan tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan bukti surat P.4. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa yang didalilkannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI II NIKAH dan WALI NIKAH. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara metariil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena keduanya hadir langsung pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi akad nikahnya dan sesuai dengan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-308 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan danya fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2006 di Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung bernama WALI NIKAH karena ayah telah meninggal dunia. Ijab kabulnya juga langsung diucapkan oleh wali nikahnya dan juga oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dilakukan dihadapan P3N bernama PENGHULU dan dua orang saksi yang sah bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
4. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II dan juga tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa tujuan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti sah dari pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan bukti kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi aturan hukum Islam sesuai yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 4, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang untuk melakukan pernikahan dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam dapat Majelis Hakim uraikan, sebagai berikut:

- Bahwa selama ini masyarakat tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana fakta poin 5 dan 6, menerima dengan baik dan tidak pernah ada yang keberatan atas perikahannya atau hubungannya sebagai suami istri dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat atas status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, sehingga dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 25 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 0065/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)